



KEPUTUSAN  
KEPALA DESA KANDANGAN  
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 141/26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DESA KEDUNGUMPUL  
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA KEDUNGUMPUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, diperlukan peran Pemerintah Desa dan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan peran Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Desa Kedungumpul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



- kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
  9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
  10. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  11. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungumpul Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Desa Kedungumpul dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang meliputi program dan anggaran;
  - b. Membentuk dan membina Relawan Anti Narkoba tingkat Desa;
  - c. Melakukan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) kepada masyarakat;
  - d. Melakukan pemetaan daerah rawan Narkoba di Desa;
  - e. menyediakan data dan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
  - f. melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Desa; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan  
Prekursor Narkotika (P4GN) di Desa kepada Camat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa, Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan,  
Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Kedungumpul ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 24 Juli 2023



Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung;
2. Camat Kandangan;
3. Ketua BPD Desa Kedungumpul;
4. Anggota yang bersangkutan;
5. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUL  
NOMOR : 141/26 TAHUN 2023  
TANGGAL : 24 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DESA KANDANGAN KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN ATAU KEORGANISASIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUKAYAT	KETUA BPD	PENASEHAT
2.	HENDRO WACONO	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB
3.	KHOYUNATIN	SEKRETARIS DESA	KETUA
4.	ENI PURWATI	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS
5.	DEKA FITRI ANGGANI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA
6.	ANANG PRATOMO	BABINSA	ANGGOTA
7.	M.NURKHOLIS	BABINKAMTIBMAS	ANGGOTA
8.	TRI WIDAYATNI	BIDAN PEMBINA WILAYAH	ANGGOTA
9.	KADARI	KETUA LPMD	ANGGOTA
10.	BAMBANG RATMAKA	KEPALA DUSUN MAGETAN	ANGGOTA
11.	PUJI WAHYUDI	KEPALA DUSUN NGESREP	ANGGOTA
12.	ROCHAYATI	KEPALA DUSUN PIYAK	ANGGOTA
13.	MUNTAHA	KEPALA DUSUN NGUMPUL	ANGGOTA
14.	SAYUP	KAUR T.U DAN UMUM	ANGGOTA
15.	BUDI HARTONO	KEPALA DUSUN NGBEL	ANGGOTA
16.	AGUS SUPianto	KEPALA DUSUN SENDANG	ANGGOTA
17.	BAHRONI	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
18.	ROKHANI	KEPALA DUSUN JUWARI	ANGGOTA
19.	ZAENI IKHSAN	KEPALA DUSUN JURANG	ANGGOTA
20.	TITIK WALJIYATI	SEK. TP PKK DESA	ANGGOTA
21.	RUMNI FADILAH	KEPALA DUSUN NGULAKAN	ANGGOTA
22.	SITI NURHIDAYAH	KEPALA DUSUN KEDUNGWIYU	ANGGOTA
23.	M.ANANTYO WIDODO	KETUA KARANG TARUNA DESA	ANGGOTA
24.	DEWI AMBARWATI	KASI KESRA	ANGGOTA
25.	SENENG PUJI RAHAYU	KETUA TP.PKK DESA	ANGGOTA
26.	BAYU AJI OCTAVIAN	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
27.	ANANDO PUTRA PRATAMA	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA

28.	AJI NUGROHO	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
29.	HARIYANTO	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
30.	EKA PUTRI	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
31.	TONI WICAKSONO	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
32.	ANDI SETIAWAN	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
33.	IMAM TAFROZIN	KETUA RT	ANGGOTA
34.	KHARISMA AYU R	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
35.	SUSIONO	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
36.	MU'MIN	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
37.	HERI SUSANTO	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA
38.	SARIJAN	KARANG TARUNA DUSUN	ANGGOTA

KEPALA DESA KEDUNGUMPUL



KEPALA DESA  
KEDUNGUMPUL

**HENDRO WACONO**